

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN BERITA BOHONG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN

Aji Rafika Pebrian Ganta R¹, Erlina B,² Yulia Hesti³

^{1,2,3}*Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*

¹*Email Koresponden : ajiravika@yahoo.co.id*

²*Email : erlina@ubl.ac.id*

³*Email : hesti@ubl.ac.id*

Naskah diterima: 2023-02-11; Revisi: 2023 -06-15; Disetujui ; 2023 -06-15

Abstrak:

Salah satu tindak pidana yang terjadi di bidang informasi dan transaksi elektronik adalah mentransmisikan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana mentransmisikan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen terdiri atas pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jerat tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana mentransmisikan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab pelaku, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar bagi pelaku.

Kata Kunci: Berita Bohong; Kerugian; Konsumen; Pertimbangan Hakim.

Abstract:

One of the crimes that occur in the field of information and electronic transactions is transmitting fake news which results in consumer losses, as happened in Decision Number: 453/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. The problem of this research is: How is the judge's decision considered against the perpetrators of the crime of transmitting fake news which results in consumer losses and how is the accountability of the perpetrators of criminal acts transmitting fake news which results in consumer losses. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection was carried out by library research and field studies. The data were then analyzed qualitatively. The results of the study show that the considerations of the judge's decision imposing prison sentences and fines on the perpetrators of the crime of transmitting fake news which result in consumer losses consist of juridical, philosophical and sociological considerations. Juridical considerations, namely the actions of the defendant are proven to have violated Article 45A Paragraph (1) Jo. Article 28 Paragraph (1) of the ITE Law. Philosophical considerations, namely the judge considers that the imposition of a sentence is not only aimed at causing a deterrent effect but as an effort to punish the defendant. Sociological considerations, namely the judge considers things that are aggravating and mitigating punishment for the defendant. The responsibility of the perpetrators of the crime of transmitting fake news which results in consumer losses is based on the ability of the perpetrators to be responsible, the presence of mistakes and absence of excuses and justifications for criminal.

Keywords: Consumers; Hoax; Judge's Consideration; Losses.

LATAR BELAKANG

Dinamika kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang pesat berdampak kepada kehidupan masyarakat, yaitu semakin mudahnya seseorang berkomunikasi atau bertukar informasi dengan pihak lain dengan menggunakan media berbasis internet. Penggunaan internet telah mengubah cara berkomunikasi manusia baik dalam hal berinteraksi maupun dalam hal berbisnis. Keberadaan teknologi informasi berupa telepon pintar (*smartphone*) telah membuat komunikasi tidak mengenal batasan jarak dan waktu, sehingga semua konten atau materi dengan sangat cepat dan mudah dapat diperoleh dengan mengakses internet.

Transaksi elektronik antara satu pihak dengan pihak lain dengan menggunakan media sosial idealnya dilakukan dengan jujur agar tidak melanggar delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Adapun isi Pasal 28 Ayat (1) UU ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat (2) UU ITE adalah: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hal ini berarti bahwa adalah perbuatan menyebarkan berita bohong

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan tindak pidana di bidang UU ITE.

Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. yaitu terdakwa RW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar majelis hakim menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yaitu menangani dan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan dan tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti

¹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*,

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 152.

menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan hakim dalam mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi adanya masalah yaitu pidana yang dijatuhkan hakim tersebut belum maksimal, dibandingkan dengan ancaman pidana Pasal 45A Ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Majelis hakim kurang mempertimbangkan kerugian materi yang diderita korban dan kurang mempertimbangkan kerugian immateri yang diderita oleh korban yaitu perasaan marah dan malu karena merasa tertipu oleh terdakwa. Selain itu korban mengalami kerugian waktu, karena mengikuti arahan atau petunjuk dari terdakwa seolah-olah arahan terdakwa terhadap pelaku tersebut adalah benar.

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/ 2022/PN.Tjk? dan Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana mentransmisikan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi

lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen

Tindak pidana mentransmisikan berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2022/PN.Tjk., dilakukan oleh terdakwa dengan modus yaitu terdakwa melalui akun instagram @classicbarat pada tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa memposting postingan yaitu menjual 1 (satu) unit sepeda motor C70 Tahun 1983 *doubel* starter aktif, sengan spesifikasi: surat komplit STNK BPKB lengkap (akur), Plat B, Pajak *off* 2015 per tahun 48 ribu, kelistrikan aktif semua, kunci ada dua, *spare part* baru semua, menggunakan *visor*, rak jepit belakang, mesin halus siap bawa jalan jauh, percepatan masih 3 *speed*, mesin 1x sela, baru selesai restorasi cat dijamin *glowing*. Harga Rp.6.500.000 nego dan bagi peminat dapat menghubungi admin IG @classicbarat, WA 0895363534163, lokasi di Kebun Jeruk Jakarta Barat.

Korban RG pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, melihat akun instagram terdakwa dengan nama @classicbarat menjual berbagai macam kendaraan roda dua *classic*. Korban yang melihat postingan terdakwa kemudian menghubungi nomor whatsapp yang tertera di profil akun instagram @classicbarat. Selanjutnya korban berkomunikasi dengan terdakwa melalui pesan whatsapp dan korban sepakat untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi korban mentrasfer uang tersebut melalui rekening BCA atas nama RW dengan nomor rekening 4910515948. Setelah melakukan transaksi ternyata motor tersebut tidak dikirim oleh terdakwa dan motor tersebut telah

terdakwa jual kepada orang lain berinisial J yang berasal dari Malang seharga Rp.7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saksi NPP mengirim pesan ke akun @classicbarat dan berpura-pura untuk melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya akan dibeli oleh saksi korban, dan setelah itu saksi NPP mengirimkan pesan whatsapp dengan nomor 0895-3635-34163 menanyakan ketersediaan motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa motor tersebut masih tersedia setelah itu saksi NPP memberitahukan hal tersebut kepada korban. Selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Lampung. Akibat perbuatan dari terdakwa RW, korban RG mengalami kerugian materil senilai Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar majelis hakim menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan.

Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan

nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.² Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.³

Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana di atur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Pertimbangan secara yuridis adalah majelis hakim menimbang bahwa

² Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Masa Kini*. Yogyakarta: Total Media. 2014, hlm. 6.

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018, hlm.103.

terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertimbangan secara filosofis adalah majelis mempertimbangkan bahwa Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Perkembangan mengenai pemidanaan melahirkan pemikiran atau prinsip menghukum menjadi prinsip membina, menjadikan terpidana bukan lagi sebagai objek tetapi adalah subjek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya. Fungsi hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada. Sanksi denda dalam falsafah pemidanaan yang dapat diukur menurut rasa keadilan masyarakat Indonesia mendapat perhatian, karena pencarian alternatif pemidanaan lain selain pidana kehilangan kemerdekaan lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut dengan kuat membentuk dan mewarnai proses

pendidikan dan rasa keadilan di dalam masyarakat yang pada akhirnya gerakan perubahan dapat mempengaruhi usaha-usaha pembaharuan hukum pidana yang terus berlangsung untuk mewujudkan kodifikasi hukum pidana nasional berdasarkan falsafah yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Pertimbangan secara sosiologis adalah majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian materi. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, telah ada surat perdamaian antara terdakwa dan saksi korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pertimbangan sosiologis lainnya adalah pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu dengan adanya putusan tersebut maka masyarakat akan menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, sehingga tidak dengan mudah menyebarkan berita bohong yang tidak teruji kebenaran maupun kredibilitas sumber beritanya. Manfaat lainnya adalah dengan adanya putusan tersebut, maka masyarakat dapat lebih selektif dan lebih berhati-hati dalam menerima atau membaca suatu berita atau informasi dari media sosial, agar tidak menjadi korban tindak pidana penyebaran berita bohong yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat

beradab.⁴ Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan.⁵

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen

Pertanggungjawaban pidana sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik.⁶

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Teori kesalahan dalam hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*, menurut Von Hippel menyatakan bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.⁷

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 23.

⁵ Zainab Ompu Jainah, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2 Tahun 2011.

⁶ Erlina B, S. Endang Prasetyawati, Nita

Yolanda, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal*. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2021

⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 2014, hlm. 121.

Berkaitan dalam asas kesalahan di atas maka unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.⁸

Berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Pertanggungjawabannya pelaku tindak pidana mentransmisikan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen didasarkan pada beberapa unsur, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, adanya

kesalahan pelaku dan tidak adanya alasan pemaaf serta alasan pemaaf bagi pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, terdiri atas pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Pertimbangan filosofis yaitu hakim

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Depok:

Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 85.

menilai bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jerat tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana mentransmisikan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen didasarkan pada beberapa unsur, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, adanya kesalahan pelaku dan tidak adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar bagi pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2018. *“Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erlina B, S. Endang Prasetyawati, Nita Yolanda. 2021. *“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal”*. *Widya Yuridika Jurnal Hukum* Vol. 4 No.1.
- Lilik Mulyadi. 2017. *“Hukum Acara Pidana”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syaiful Bakhri. 2014. *“Hukum Pidana Masa Kini”*. Yogyakarta: Total Media.

Teguh Prasetyo. 2013. *“Hukum Pidana”*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Zainab Ompu Jainah. 2011. *“Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”*. *“Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2”*.